



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

DESA JATIREJO

Jalan Diponegoro No 1 Dusun Kedungrejo Kode Pos 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR : 188/21/411.516.2010/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
DI DESA JATIREJO**

KEPALA DESA JATIREJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Jatirejo yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata;
- b. bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk kelompok kerja Desa sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jatirejo.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menerapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT DI DESA JATIREJO.

- KESATU : membentuk kelompok kerja Desa sehat di Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : kelompok kerja Desa sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Jatirejo;
- KETIGA : tugas pokok kelompok kerja yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah :
1. melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman dan nyaman;
 2. melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
 4. membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
 5. melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak khususnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kelompok kerja Desa Sehat dapat berkoordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat;
- KELIMA : 1. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Jatirejo;
2. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa Jatirejo.
- KEENAM : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatirejo

pada tanggal : 20 Februari 2025

Kepala Desa Jatirejo



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Nganjuk
 2. Ketua Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk
 3. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk
 4. Ketua Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Rejoso
 5. Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Jatirejo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO TENTANG PEMBERTUKAN
KELOMPOK KERJA DESA/KELURAHAN SEHAT DI DESA JATIREJO
NOMOR : 188/21/411.516.2010/2025
TANGGAL : 20 Februari 2025

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
DI DESA JATIREJO**

- | | |
|---|--|
| 1. PELINDUNG | : SUPANDI |
| 2. PEMBINA | : 1. SUDARSIH
2. SUMAJI |
| 3. KETUA | : MIA AYU PRASETYANI |
| 4. SEKRETARIS | : TIKA WIDYANINGRUM |
| 5. BENDAHARA | : MEIDAYANTI |
| 6. SEKSI | |
| A. Sosialisasi, Advokasi dan Komunikasi | : DILIA ANDINI
SRI UMMI F.
SRIASIH |
| B. Pembinaan dan Pemberdayaan | : DEWI AGUSTINA
ANIK SUPRIATIN
NING SUSILOWATI |
| C. Potensi dan Pengembangan | : SURATNI
WIJI LESTARI |
| D. Humas dan Umum | : SUNARTI |

